

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan salah satu point penting dalam membangun suatu Negara hingga Negara tersebut berkembang dan maju. Pembangunan yang baik dan berkelanjutan tentunya dapat mewujudkan secara nyata kesejahteraan rakyat. Begitu pun sebaliknya, pembangunan yang buruk akan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat yang bahkan akan berdampak pada hancurnya Negara itu. Maka dari itu semua cita dan tujuan seluruh Negara mengerucut pada kesejahteraan rakyatnya, tidak terkecuali di Indonesia.(Rijal Assidiq 2017)

Keberadaan frasa “*Kesejahteraan Umum*” dalam tujuan Negara mengisyaratkan bahwa Negara yang diwakili oleh pemerintah harus mengupayakan dalam kondisi apapun terkait dengan pemenuhan kesejahteraan. Langkah pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan tentunya akan dimulai dari struktur Negara yang paling bawah, dalam hal ini berada di wilayah pedesaan. (Iis Maredeli, 2015)

Wilayah pedesaan atau yang disebut sebagai Desa merupakan unsure yang penting di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, keadaan tersebut tertuang pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.(Adi Suparja, 2017:1)

Istilah Desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* Bahasa sangsekerta yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Secara definisi Desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI. (Ateng Syafrudin, 2010:2-3)

Desa sudah ada sebelum Hindia Belanda masuk ke Indonesia, Cornelis Van Vollenhoven di dalam bukunya "*Staatsrecht Overzee*" mengatakan bahwa sebelum Belanda masuk ke Indonesia telah ada Desa yang dinamakan dengan "lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintahan seperti kesatuan perkampungan, kerajaan-kerajaan dan malah republik-republik. Republik-republik yang dimaksud adalah suatu pemerintahan demokrasi yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat. (Aries Dajenuri,2010)

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal 1 tentang Desa mendefinisikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Memberikan pengertian bahwa dalam menjalankan pemerintahan Desa. Pemerintah Desa di beri kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sesuai dengan kondisi dan potensi Desa serta berdasarkan aspirasi masyarakat Desa. Hal ini merupakan bentuk otonomi Desa. Yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa Untuk mengurus rumah tangganya Sendiri Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (UUD No 6 Tentang Desa. DPR RI)

Berdasarkan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Desa diberikan kewenangan yang mencakup: Kewenangan berdasarkan hak asal usul; Kewenangan lokal berskala Desa; Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan akan kebebasan, keleluwesannya dan kewenangan wilayah pedesaan untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri merupakan jaminan konstitusional Negara agar masyarakat yang hidup menempati wilayah pedesaan tersebut disamping untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan namun dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Desa diwujudkan tidak lain dari sumber pendapatan Desa. (Permendagri 44 tahun 2006 tentang kewenangan desa)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 2 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Lebih lanjut pada BAB VI tentang Keuangan dan Kekayaan Desa paragraf 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa sumber pendapatan Desa terdiri

atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Daru Wisakti, 2015:16)

Ditegaskan dalam pasal 95 ayat (1) PP 43 tahun 2014 bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang di peruntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan di peDesaan bukan hanya tertuang dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan belaka, namun terealisasi dalam langkah kerja nyata pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh presiden Jokowi dalam sambutan pada Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di [Palembang](#) Sport and Convention Center, Sumatera Selatan, Minggu (25/11/2018) bahwa Kenaikan alokasi anggaran untuk pembangunan Desa setiap tahunnya menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah memang memprioritaskan Desa sebagai program utama pembangunan. Pada 2015, tahun awal kebijakan [dana Desa](#) dijalankan, pemerintah memberikan [dana Desa](#) sebesar Rp 20,7 triliun. Tahun 2016 menjadi Rp47 triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, tahun 2018 juga sebesar Rp60 triliun. Di tahun 2019, [dana Desa](#) meningkat menjadi sebesar Rp73 triliun. (Dipna Videlia – Ekonomi 2018)

Tentunya dengan melihat penjabaran data realisasi alokasi dana Desa di atas akan semakin membuktikan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh merealisasikan kesejahteraan mulai dari Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada Desa untuk membangun Desa sesuai potensi yang dimiliki dengan mengutamakan

partisipatif masyarakat. Salah satu wujud pembangunan penguatan ekonomi desa yaitu melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut Bumdes) sebagai kelembagan ekonomi desa dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya lokal dan aset yang dimiliki desa untuk pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Berdasar Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Bumdes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Harjati Widiastuti, 2019:1;vol. 7)

Selain dari itu dengan adanya BUMDES diharapkan memiliki peran strategis dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa atau PADes. Sementara, kendala pengembangan bumdes adalah masalah komunikasi antara Bumdes, pemerintah desa, dan masyarakat desa, serta masalah transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, masih banyak desa yang belum mendirikan Bumdes karena beberapa kendala seperti kelengkapan kelembagaan, belum menyusun Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), belum memiliki sarana prasarana, belum ada penyertaan modal dari desa, belum melakukan pemetaan potensi desa, dan sumberdaya manusia (SDM) yang belum memadai (Harjati Widiastuti, 2019:2;vol. 7).

Namun kekhawatiran yang akan timbul adalah terkait dengan pengelolaan dana Desa yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai contoh pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang hanya menguntungkan dan bahkan hanya menjadi sumber komoditi bagi pihak-pihak tertentu saja, sehingga berpotensi menghambat perwujudan pemerataan kesejahteraan masyarakat Desa yang ingin direalisasikan dalam pembentukan BUMDES.

Hal ini terjadi di Desa Lomaya, Kecamatan Bulango Utara, Badan Usaha Milik Desa yang seharusnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Desa, namun pengelolaannya tidak berjalan sesuai dengan harapan yang tertara pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. ini dibuktikan dengan keluarnya sebagian besar para pengelola BUMDES Desa Lomaya dan yang hanya tersisa adalah ketua sekertarisa dan bendahara BUMDES hal terjadi karena prorgaram-program yang dilaksanakan BUMDES Desa Lomaya Tidak pernah memberikan Keuntungan Kepada Para Pengelolanya. Hal ini di buktikan dengan beberapa program BUMDES Desa Lomaya yang orientasinya hanya menguntungkan pihak tertentu salah-satunya ialah Usaha Peminjaman modal, gagasan usaha untuk meminjamkan modal tersebut bukan lahir dari pengelola BUMDES itu sendiri tapi dari usulan salah seorang warga yang ada di Desa Lomaya, karena kurangnya gagasan pengelolaan Bumdes oleh pengelola BUMDES Desa Lomaya maka Gagasan dari salah satu warga tersebut di setujui dengan meminjamkan modal untuk usahanya menggunakan anggaran BUMDES dan untuk keuntungan yang didapatkan dari peminjaman modal tersebut, pihak BUMDES hanya mendapatkan beberapa persen saja. Maka dari itu untuk usaha peminjaman modal tersebut kurang tepat untuk di jadikan usaha untuk BUMDES karena melihat BUMDES sekarang ini masih dalam masa transisi dan juga kalau di lihat dari segi kuntungannya tidak bisa di nikmati oleh masyarakat lainnya bagipula oleh pengelola BUMDES.

Selain itu, ada pula salah satu program BUMDES Desa Lomaya yang tidak memberikan ketungun kepada pengelola serta masyarakat Desa Lomaya adalah Usaha Toko Alat Tulis. Di Bulan Februari Tahun 2018 BUMDES Desa Lomaya membangun Toko Alat Tulis menulis sebagai Usaha BUMDES itu sendiri dengan modal yang di keluarkan sebesar 49 Juta Rupiah, namun yang menjadi permasalahannya ialah para pengelolanya tidak pernah mendapatkan

keuntungan dari usaha tersebut bahkan modal yang di keluarkan sebesar 49 juta rupiah hingga tahun 2019 ini belum juga kembali. Inilah hal-hal penyebab banyaknya pengurus BUMDES Desa Lomaya memundurkan diri sebagai pengelola BUMDES, karena kesejahteraan mereka tidak ingin yang ada justru waktu, tenaga serta pikiran mereka yang tersita untuk menjalankan usaha yang tidak memberikan keuntungan kepada mereka pegelola BUMDES. Selain itu pengelolaan BUMDES di Desa Lomaya Juga tidak sesuai dengan potensi Desa Lomaya baik dari segi Sumber daya Manusia dan Juga Sumber Daya Alam, yang mesetinya keberadaan BUMDESdi Desa Lomaya menghidupkan Ekonomi Produktif Mayarakat Desa..

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka calon peneliti tertarik ingin mengkaji lebih jauh dalam sebuah penelitian terkait dengan **“Problematika Kebijakan Kegiatan Ekonomi Produktif BUMDES Desa Lomaya Kecamatan Bulango Utara”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, calon peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan ekonomi produktif pengolaan BUMDES Desa Lomaya.
2. Lemahnya perencanaan serta strategi dalam merumuskan pengelolaan BUMDES Desa Lomaya yang berdasarkan Pontensi SDM dan SDA Desa Lomaya

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika kebijakan kegiatan ekonomi produktif BUMDES Desa Lomaya, Kec. Bulango Utara ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kebijakan BUMDES Pemerintah Desa Lomaya dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika kebijakan kegiatan ekonomi produktif BUMDES Desa Lomaya, Kec. Bulango Utara !
2. Untuk mengetahui bagaiman Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kebijakan BUMDES Pemerintah Desa Lomaya dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa !

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, khususnya yang menyangkut kebijakan pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

2. Secara Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai kebijakan pemerinyah Desa dalam pengelolaan anggaran dana Desa

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

